

PENERAPAN E-GOVERNMENT DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA (Studi pada Pemerintahan Desa Bulu Timoreng)

¹⁾Anggun Pertiwi, ²⁾Herman Dema, ³⁾Ahmad Mustanir, ⁴⁾Eka Anugrah

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

anggunp43171019inter@gmail.com

herman.lppmstisip@gmail.com

ahmadmustanir74@gmail.com

ekaanugrah0711@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penerapan E-Government dalam Mewujudkan Transparansi Tata Kelola Pemerintahan Desa di Desa Bulu Timoreng. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-government dalam transparansi menggunakan sistem penerapan. Adapun pelaksanaannya dengan berkoordinasi dengan masyarakat untuk mengetahui permasalahan atau manfaat yang timbul dalam Penerapan E-Government dalam Mewujudkan Transparansi Tata Kelola Pemerintahan Desa di Desa Bulu Timoreng.

Kata Kunci: E-Government dan Transparansi

Abstract

This study aims to analyze the Application of E-Government in Realizing Transparency in Village Governance in Bulu Timoreng Village. This research use descriptive qualitative approach. The results show that e-government in transparency uses an implementation system. The implementation is by coordinating with the community to find out the problems or benefits that arise in the Implementation of E-Government in Realizing Transparency in Village Governance in Bulu Timoreng Village.

Keywords : E-Government and Transparancy

A. PENDAHULUAN

Inovasi data dan korespondensi (ICT) atau Data Correspondence Innovation (ICT), khususnya web, mengubah cara hidup individu di abad ke-21. Meskipun demikian, tidak ada bagian dari keberadaan manusia yang jauh dari TIK, khususnya web. (Kurnia et al., 2018) Kemajuan inovasi data diterapkan sebagai administrasi dengan tujuan agar masyarakat umum dapat mengetahui dan mengatur penyajian otoritas publik untuk mengakui administrasi yang hebat. Salah satu jenis organisasi pemerintahan dengan memanfaatkan kerangka kerja administrasi berbasis inovasi, yang terkenal dengan sebutan E-Government. E-Government adalah jenis aplikasi administrasi yang dapat bekerja pada sifat administrasi publik yang bergantung pada inovasi dan korespondensi untuk menjawab permintaan dan kebutuhan masyarakat yang membutuhkan penanganan informasi yang cepat dan data yang tepat. E-Government diharapkan dapat lebih mengembangkan produktivitas, kecukupan, keterusterangan, dan tanggung jawab organisasi pemerintah yang bertekad untuk membangun kepercayaan publik terhadap gambaran organisasi yang didukung pembayar pajak, khususnya administrasi. Manfaat web sangat besar, terutama dalam bidang bisnis, hiburan, dan pemerintahan kota.

Secara umum E-government dapat dikatakan sebagai suatu aplikasi berbasis komputer dan internet yang digunakan untuk meningkatkan hubungan dan layanan pemerintah kepada masyarakatnya atau yang sering disebut dengan istilah G2C (Government to Citizen). Di samping itu juga hubungan antara pemerintah dengan perusahaan yang sering disebut G2B (Government to Business), bahkan terhadap pemerintah daerah atau negara lain yang sering disebut G2G (Government to Government) sebagai mitranya. (Muliawaty, 2020). "E-Government refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Networks, the Internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of government." .Penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa E-government merupakan setiap aktivitas yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi guna meningkatkan efisiensi,

efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah.

Pergeseran paradigma otonomi daerah dari pembangunan di daerah menjadi membangun daerah merupakan salah satu alasan untuk mendukung dan melaksanakan pelayanan yang optimal dalam birokrasi. Pelayanan yang optimal harus selalu diberikan para aparat pemerintahan daerah khususnya pemerintahan desa. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa salah satu tujuan dari pengaturan desa adalah meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum (Pasal 4 Butir f). (Ali & Saputra, 2020).

Landasan yuridis tentang kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan ini kepada masyarakat adalah hak sosial dasar yang dimiliki oleh seluruh masyarakat di Indonesia, dengan atau tanpa diskriminasi atau perbedaan di kehidupan sehari-hari maupun dimuka hukum yakni Pasal 18A Ayat (2) dan Pasal 34 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu, diterapkan kepada pemerintah Indonesia electronic government atau pemerintahan dengan pengelolaan yang berbasis elektronik. Dalam hal ini pemerintah semakin dituntut untuk beralih dari pemerintah tradisional yang identik dengan paper based administration atau pemerintah yang berbasis dengan kertas atau segala sesuatu tugas diselesaikan dengan cara manual, hingga berubah menjadi electronic government administration atau pendigitalan dan segala bidang urusan dan pekerjaan dalam sektor pemerintahan yang di kenal dengan E-Government agar mempermudah pemberian pelayanan kepada masyarakat (Hayati, 2018).

Besarnya tanggung jawab pemerintah desa dapat dilihat dari peran pemerintah desa dalam menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Pemberian tanggung jawab yang besar apabila tidak dibarengi dengan penyiapan sumber daya manusia yang baik maka tidak akan melahirkan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Pemberian pelayanan dengan sebaik-baiknya adalah salah satu hasil kinerja yang dapat dilakukan pemerintahan desa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam standar pelayanan nasional yaitu kualitas pelayanan. Upaya yang dilakukan pemerintahan desa tersebut bertujuan untuk melakukan

percepatan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, karena hal ini berkaitan dengan pada saat penulis mengunjungi desa Bulu Timoreng secara tidak sengaja penulis bertemu dengan 3 warga dan warga tersebut menyatakan bahwa aparat desa tidak secara terang-terangan menjelaskan syarat apa saja yang harus dilengkapi apabila ingin mengurus administrasi di kantor desa. selain itu, warga tersebut mengatakan bahwa sebenarnya Bulu Timoreng telah memiliki web desa namun didalam web tersebut tidak ada informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat misalnya informasi mengenai syarat-syarat yang harus dilengkapi apabila ingin mengurus administrasi (Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Kematian dan sebagainya).

Berdasarkan data yang ditemukan oleh penulis bahwa minimnya transparansi yang dilakukan oleh aparat desa kepada masyarakat padahal pemerintah desa telah menggunakan web desa, dengan adanya web desa seharusnya tingkat kepercayaan masyarakat semakin bertambah, tetapi yang terjadi malah sebaliknya sehingga mengakibatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat desa berkurang karena masyarakat menganggap bahwa aparat desa kurang transparansi dalam tata kelola pemerintahan. Contohnya: apabila masyarakat ingin mengurus administrasi (Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Surat Kematian, Surat Pengantar dari Desa dan Sejenisnya) yang seharusnya dengan adanya bantuan situs yang berbasis elektrik maka hal seperti ini akan cepat dan dengan mudah diketahui oleh masyarakat namun yang terjadi dikalangan masyarakat masih banyak yang belum mengetahui syarat-syarat apa saja yang harus dilengkapi apabila ingin mengurus administrasi. Kondisi yang terjadi di era otonomi daerah ini belum mencapai tujuannya yaitu memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat. Dengan demikian permasalahan minimnya transparansi tata kelola pemerintahan desa merupakan masalah yang harus diberikan solusi karena dapat menyebabkan tidak efektifnya penyelenggaraan pemerintahan desa. Namun, beberapa desa yang ada di kecamatan Panca Rijang telah memiliki web desa walaupun dalam pelaksanaannya belum maksimal karena terkait dengan kesiapan sumber daya manusianya baik aparatur desanya maupun masyarakat masih butuh

panduan dan praktik pembelajaran untuk menjalankan program web desa tersebut.

Penyempurnaan E-Government telah diatur dalam Peraturan Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tata Tertib Umum dan Tata Cara Pemajuan E-Government dan alasan lain yang sah untuk pelaksanaannya. Badan publik yang bersangkutan diandalkan untuk memiliki pilihan untuk menjangkau secara transparan oleh wilayah lokal yang lebih luas dengan cara menumbuhkan kepercayaan publik terhadap otoritas publik dan membatasi terjadinya pencemaran, persekongkolan dan nepotisme dengan memenuhi standar atau petunjuk yang telah ditetapkan. diatur untuk membuat administrasi yang baik, untuk menjadi spesifik kecukupan, efektivitas, keterusterangan dan tanggung jawab. Maka penting untuk memenuhi petunjuk-petunjuk ini bagi semua pemerintah lingkungan di Indonesia untuk membuat tujuan bersama, khususnya administrasi yang hebat dan berbasis elektronik. (Hayati, 2018).

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat permasalahan penelitian dengan judul "Penerapan E-Government dalam Transparansi Tata Kelola Pemerintahan Desa (Studi Kasus pada Pemerintahan desa Bulu Timoreng) dengan tujuan untuk Mengetahui Penerapan E-Government dalam Mewujudkan Transparansi Tata Kelola Pemerintahan Desa di Desa Bulu Timoreng Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang dan untuk mengetahui Faktor-faktor yang Mempengaruhi Transparansi Tata Kelola Pemerintahan Desa di Desa Bulu Timoreng Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang.

Menurut hasil kajian dan riset Harvard JFK School of Government untuk menerapkan konsep-konsep digitalisasi pada sektor publik, ada tiga elemen sukses yang harus dimiliki dan diperhatikan yaitu Dukungan, Kemampuan, dan manfaat.

Konsep transparansi pada pelayanan publik menunjuk pada suatu keadaan dimana segala aspek dari proses penyelenggaraan pelayanan bersifat terbuka dan dapat diketahui dengan mudah diketahui oleh para pengguna dan stakeholder yang membutuhkan. Menurut Mahsun, transparansi berarti bahwa individu, kelompok, atau organisasi dalam hubungan akuntabilitas

diarahkan tanpa adanya kebohongan atau motivasi tersembunyi, dan bahwa seluruh informasi kinerja lengkap dan tidak memiliki tujuan menghilangkan data yang berhubungan dengan masalah tertentu. Menurut Keban, Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. (Putri, 2020). Menurut Mardiasmo dalam Safitri (2016) pelayanan publik yang transparan hendaknya meliputi unsur-unsur yaitu Informatif, Keterbukaan, dan Pengungkapan.

B. METODE PENELITIAN

Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif, Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai penerapan E-Government dalam tata kelola pemerintahan yang transparan. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui Observasi, Wawancara dan Dokumentasi sedangkan teknik analisis data sebagai berikut:

1. Mencatat dan menghasilkan data lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.
2. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesis, membuat ikhtisar, dan membuat indeksinya.
3. Berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan- hubungan, dan membuat temuan- temuan umum.

Menurut Miles dan Huberman menyatakan bahwa ada dua jenis metode analisis data kualitatif yaitu Model analisis mengalir dan model analisis Interaksi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan e-Government dalam mewujudkan transparansi tata kelola pemerintahan desa. Penelitian ini terlebih dahulu untuk mengetahui beberapa bagian yang terdapat dalam E-Government meliputi

1. *Support* (dukungan)

Desa bulo timoreng adalah salah satu Desa yang sudah menerapkan sistem berbasis teknologi khususnya pelayanan administrasi, dengan adanya sistem yang

sudah diterapkan bertujuan untuk mempermudah dalam pelayanan administrasi kepada masyarakat dan pelaporan yang berkaitan dengan administrasi di kemudian hari. Sistem pelayanan administrasi sudah terapkan secara teknologi, aplikasi yang di terapkan di Kantor Desa Bulu Timoreng yaitu aplikasi SIBERAS, dengan adanya aplikasi tersebut sangat membantu dalam pelayanan administrasi karena aplikasi ini juga bisa diakses oleh masyarakat Desa Bulu Timoreng dengan memasuki situs yang telah diajarkan oleh aparat Desa Bulu Timoreng.

Semasa pandemi saat ini kita dilarang untuk berkumpul dan benar-benar mematuhi protokol kesehatan, jadi dengan adanya aplikasi SIBERAS sangat mempermudah dalam pelayanan administrasi walau dirumah masing-masing. Berbicara fasilitas yang disediakan oleh pemerintah Desa Bulu Timoreng sudah memberikan fasilitas dengan baik untuk aparat Desa dan masyarakat Desa Bulu Timoreng. Fasilitas yang disediakan di Kantor Desa untuk mengakses website Desa dalam pembuatan surat atau pelayanan administrasi dalam web Desa tersebut terkadang terhalang pada jaringan, karena wifi yang di sediakan di Kantor Desa kadang tidak berfungsi secara baik, jadi terkadang pelayanan sedikit lambat gara-gara faktor jaringan.

Dukungan pemerintah dalam memberikan penyediaan fasilitas dan pelatihan untuk proses pelayanan administrasi berbasis website. E-Government Sistem Informasi Pemberdayaan Pemerintah dan potensi Desa Berbasis Web di Pemerintah Desa Bulu Timoreng, akan penulis wujudkan pada penelitian ini, karena banyak hal dalam pengambilan keputusan harus didukung dengan sistem ini seperti: pentingnya manajemen perangkat desa, padahal dalam pengembangan sumber daya manusia perangkat desa dibutuhkan informasi/data yang akurat dari perangkat desa tersebut, adanya potensi-potensi desa yang belum tercover dalam pengambilan kebijakan pembangunan seperti potensi pariwisata, budaya, pertanian, perkebunan, industri, sumber daya manusia, sumber daya alam oleh berbagai SKPD, diperlukannya informasi yang cepat oleh investor yang akan berinvestasi dengan melihat indikator-indikator peluang usaha yang ada di desa.

Bagi investor, informasi mengenai potensi investasi dan iklim investasi desa

sangat diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan lokasi untuk investasi. Tetapi hal ini tidak cukup sampai sebatas ketersediaan informasi saja. Diperlukan rangkaian upaya untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai iklim investasi di berbagai desa, untuk membantu para investor dalam membuat keputusan lokasi investasinya. Oleh karena itu untuk memberikan layanan informasi yang intensif, efisien dan efektif agar dapat menarik investasi dan mempromosikan potensi desa dalam cakupan yang lebih luas, maka perlu dibangun dan dikembangkan aplikasi elektronik government untuk Penyampaian Potensi Desa dan Peluang Investasi Desa Bulu Timoreng sehingga dapat membantu calon investor untuk mengambil keputusan investasi.

Guna mendukung program tersebut diperlukannya dukungan seluruh elemen masyarakat terutama Pemerintahan Desa untuk memberdayakan potensi yang ada di desa masing-masing, dimana Pemberdayaan adalah bagian dari paradigma pembangunan yang memfokuskan perhatiannya kepada semua aspek yang prinsipil dari manusia di lingkungannya yakni mulai dari aspek intelektual (Sumber Daya Manusia), aspek material dan fisik, sampai kepada aspek manajerial. Pemerintah Desa sebagai ujung tombak pembangunan perlu mendapatkan perhatian serius diperlukan kerja keras semua pihak, seluruh elemen masyarakat diharapkan memberikan informasi yang akurat tentang pemerintahan desa dan potensi- potensi yang dimilikinya untuk dimasukkan ke aplikasi yang akan dibangun. Sistem yang akan penulis bangun berbasis web dimana aplikasi dan database terpusat di server dan aplikasi dapat diakses langsung dari desa masing-masing dengan username dan password yang telah tersedia, akhirnya seluruh data akan terintegrasi baik pada tingkat kecamatan maupun kabupaten. diharapkan mampu memenuhi kebutuhan informasi yang diharapkan, tentang pemerintahan desa dan potensi yang dimiliki, yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan agar lebih terarah dan tepat sasaran, serta mampu mendatangkan investor untuk berinvestasi yang akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. (Hartono dkk, 2010).

2. *Capacity* (Kemampuan).

Desa Bulu Timoreng adalah salah satu Desa yang menggunakan sistem berbasis teknologi yaitu website Desa yang digunakan untuk bagaimana supaya aparat Desa dan masyarakat dapat belajar untuk menggunakan sistem yang berbasis teknologi. Walaupun di dalam sistem penerapan website Desa ini terkadang sudah ada beberapa aparat Desa dan masyarakat yang mampu untuk mengoperasikan dan ada beberapa pula yang belum mampu untuk mengoperasikan aplikasi SIBERAS, yang belum mampu untuk mengoperasikan aplikasi SIBERAS biasanya yang lanjut usia dan tidak berpendidikan sama sekali. Kemampuan pemerintah Desa dan aparat Desa dalam mengoperasikan website Desa, masih ada beberapa aparat Desa yang belum bisa dalam mengoperasikan website Desa tersebut tetapi lebih banyak yang sudah bisa mengoperasikan website Desa.

Kemampuan pemerintah Desa, aparat Desa dan masyarakat dalam mengoperasikan website Desa. Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) saat meluas dan hampir menyentuh semua aspek kehidupan di masyarakat. Penggunaan TIK juga sudah mencapai hampir semua wilayah di Indonesia baik daerah perkotaan dan pedesaan. Meskipun pemanfaatan teknologi ini belum merata pada semua wilayah pedesaan.

Penggunaan TIK juga merupakan salah satu indikator untuk menilai kedudukan suatu bangsa/negara. Penguasaan TIK menjadi salah satu faktor yang mendukung penguasaan negara terhadap aset dan potensi yang mereka miliki. Setiap wilayah/desa memiliki potensi yang unik dan beragam. Potensi desa dapat berupa produk unggulan maupun potensi pariwisata yang dapat meningkatkan daerah tersebut. Informasi yang lengkap terkait dengan potensi desa akan membantu investor dalam mengenal potensi dan iklim investasi yang ada di desa tersebut (Hartono & Mulyanto, 2010).

Potensi desa harus dapat dikenal oleh masyarakat umum. Berbagai upaya dilakukan untuk memasarkan potensi desa yang dimiliki oleh masing-masing desa. Pemasaran memiliki orientasi kepada konsumen sehingga strategi pemasaran harus disusun berdasarkan kebutuhan dan keinginan dari konsumen. Salah satunya adalah mengembangkan strategi pemasaran dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan

Komunikasi. Penggunaan Teknologi Informasi untuk mempublikasikan potensi desa telah dilakukan pada beberapa desa. Teknologi Informasi membantu melakukan publikasi tersebut dengan pembangunan web profil di masing-masing desa. Selain itu, pemanfaatan Teknologi Informasi juga diharapkan dapat memperluas jangkauan pemasaran dan meningkatkan penjualan (Wahyuningrum & Januarita, 2014). (Halim Budi Santoso dkk, 2019).

3. *Value* (Manfaat).

Penggunaan website Desa yang dilakukan oleh aparat Desa bertujuan untuk mempermudah pelayanan administrasi pada Kantor Desa tersebut. Adanya website Desa yang diterapkan di Kantor Desa Bulu Timoreng sangat membantu khususnya pada pelayanan yang bersifat administrasi kepada masyarakat. Administrasi yang serupa yaitu berkaitan dengan persuratan yang dibutuhkan oleh masyarakat, misalnya: surat pengantar nikah, surat pengantar pembuatan KK, surat pengantar pembuatan KTP, surat keterangan ahli waris dan lain-lain. Penerapan sistem berbasis website Desa pada Desa Bulu Timoreng sangat membantu dalam pelayanan administrasi, terutama mempermudah aparat Desa pada pembuatan surat-surat, pelaporan Desa, data-data penduduk dan data-data profil Desa.

Penerapan teknologi berupa website Desa dalam pelayanan administrasi Pemanfaatan teknologi yang tepat sasaran akan memberikan kemudahan dalam melakukan aktivitas dan pekerjaan sehari – hari. Saat ini teknologi yang berkembang pesat dan banyak digunakan adalah sistem berbasis website, karena memberikan kemudahan dalam mengakses informasi secara online yang dapat dilakukan dimana saja dengan jaringan internet. Website ialah kumpulan laman berdomain yang menghubungkan antar laman web dengan file-file yang terkait dan menampilkan informasi secara online. Penggunaan teknologi dapat membantu instansi pemerintah untuk meningkatkan mengenai kualitas layanan dan memungkinkan dalam membangun kepercayaan antar elemen, seperti masyarakat, petugas, dan instansi penyedia layanan.

Pemanfaatan website dalam instansi pemerintah ialah sebagai sistem informasi yang digunakan menyebarkan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh semua

masyarakat, mengenai hal ini sistem informasi yang tersedia banyak difungsikan berbagai macam, contohnya sistem informasi administrasi. Sistem informasi administrasi berguna sebagai pelayanan masyarakat mengenai surat menyurat dan dibangun guna membantu untuk mengatasi mengenai sistem yang tersedia dalam bentuk manual. Adanya sistem informasi berbasis website akan memberikan kemudahan dalam komunikasi dua arah serta dapat mendukung penyampaian informasi mengenai pengiriman berkas elektronik yang dapat dilakukan tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Penerapan teknologi informasi berbasis website akan memberikan kemudahan dan dampak yang baik terhadap pelayanan public.

Penelitian sebelumnya terdapat sistem informasi pelayanan administrasi kependudukan yang dibangun, namun belum sepenuhnya dapat memudahkan petugas kantor desa/kelurahan dalam melakukan perekapan mengenai surat dan pembuatan laporannya secara otomatis dalam sistem, sehingga petugas harus melakukan dua kali kerja untuk merekap surat yang ada. Kemudian mengenai rancang bangun sistem informasi pelayanan desa yang dapat memudahkan dalam pembuatan permohonan surat dan menginformasikan mengenai data pajak setiap warga, namun kekurangannya dari sistem tersebut setiap masyarakat melakukan pengajuan tidak adanya pemberitahuan mengenai pengajuan apakah disetujui atau tidak. (M Vicky A Hasri, 2021).

Transparansi Tata Kelola Pemerintah Desa, Penelitian ini terlebih dahulu untuk mengetahui beberapa bagian yang terdapat dalam Transparansi meliputi:

1. Informatif

Informasi adalah suatu sumber yang sangat dibutuhkan oleh siapapun lebih-lebih jika di dalam suatu lingkungan masyarakat. Pemerintah Desa Bulu Timoreng dalam memberikan informasi kepada masyarakatnya baik dari informasi kegiatan eksternal maupun yang internal terkadang belum tersampaikan dengan baik, Adanya pelaksanaan kegiatan tetapi kami tidak mengetahui informasi tersebut. Berbicara tentang informasi yang bersifat teknologi misalnya website Desa, dengan aplikasi yang bersifat teknologi seperti saat ini kita harus belajar untuk mengikuti perkembangan zaman, kami juga ingin belajar untuk mengetahuinya tetapi terkadang tidak ada pemberitahuan sama sekali. Kurangnya

pemberitahuan informasi tentang penggunaan teknologi seperti website Desa dalam pengurusan administrasi, penyampaian kepada masyarakat bahwa adanya aplikasi yang digunakan untuk mengurus surat-surat bahkan tidak pernah terdengar oleh masyarakat.

Pemberian informasi aparat Desa kepada masyarakat dalam pelayanan administrasi Informasi Komunikasi Teknologi (ICT) adalah potensi untuk memodernisasi organisasi pemerintah, memperkuat operasi mereka dan membuat mereka lebih responsif terhadap kebutuhan warganya. Banyak Desa telah memperkenalkan program e-Government berbasis TIK dan menggunakannya untuk mengubah dimensi beberapa operasi pemerintahan, untuk menciptakan pemerintahan yang lebih mudah diakses, transparan, efektif, dan akuntabel (Al-Khouri, 2011:1).

Beberapa tahun terakhir, pengembangan e-Government telah mendapatkan momentum yang signifikan meskipun terjadi krisis keuangan yang melumpuhkan ekonomi dunia. Bagi sebagian besar pemerintah, krisis keuangan baru-baru ini memicu kebangkitan untuk menjadi lebih transparan dan efisien. Selain itu, ada juga permintaan terhadap pemerintah untuk mengubah dari agen tradisional dan model departemen sentris menjadi model "CitizenCentric". Transformasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup warga dalam hal kenyamanan yang lebih besar dalam ketersediaan layanan pemerintah dan dengan demikian menghasilkan tingkat kepuasan pelanggan meningkat dan kepercayaan dalam pemerintahan (Al-Khouri, 2011:1).

Instansi Pemerintah semakin merangkul Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efisiensi dan mengintegrasikan karyawan, mitra dan warga negara secara mulus. Di sisi lain, hal ini menjadi semakin sulit untuk mencapai hasil dan memenuhi kebutuhan warga dengan inisiatif E-Government yang terfragmentasi. Keadaan seperti ini memaksa banyak pemerintah untuk mengambil pendekatan terpadu untuk meningkatkan efektivitas memberikan layanan kepada warganya. Setelah secara seksama mempelajari banyak program pemerintah terkemuka di seluruh dunia, beberapa di antaranya telah membentuk dedikasi instansi pemerintah

untuk memberikan transformasi yang diinginkan, kita melihat bahwa sangat sedikit yang berhasil dalam mencapai hasil yang mereka awalnya berharap untuk menyampaikan. Ini tidak berarti bahwa dunia belum menyaksikan setiap inisiatif E-Government yang telah berhasil dalam memberikan yang efektif e-layanan kepada warga.

Sebaliknya kita melihat bahwa sebagian besar program E-Government telah otomatis dan digital sehingga beberapa proses yang ada dari pelayanan pemerintah telah berubah. E-Government bukan hanya tentang mengaktifkan pelayanan pemerintah yang ada di Internet, akan tetapi lebih pada rekonseptualisasi dari pelayanan yang ditawarkan oleh pemerintah sejalan dengan harapan warga sebagai inti rekonseptualisasi tersebut (Al-Khouri, 2011:1- 2). Tujuan dasar adalah pembaharuan, serta aplikasi ICT yang terintegrasi di pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, tanggung jawab dan ekonomi dalam pekerjaan pemerintah dan para pegawai pemerintah, untuk meningkatkan kualitas dan ketersediaan informasi dan layanan yang diberikan kepada pengguna pegawai pemerintah dan memastikan partisipasi yang lebih aktif warga dalam proses pengambilan keputusan dan menyebarkan demokrasi di masyarakat (E-Government). (Yuniadi Mayowan, 2019).

2. Keterbukaan

Keterbukaan dalam sistem pemerintahan sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena dengan terbukanya suatu pimpinan sangat mendukung dalam pembangunan Desa, berbicara keterbukaan pada sistem pemerintahan terutama pada pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan yang dilakukan oleh aparat Desa kepada masyarakat terutama pada pengurusan administrasi yang dilakukan oleh masyarakat, Pelayanan yang dilakukan oleh aparat Desa kepada masyarakat khususnya dalam pengurusan administrasi masih kurang pada keterbukaannya, hal demikian karena terkadang masih tidak sesuai dengan sistem yang diterapkan pembayaran dalam pengurusan berkas-berkas. Keterbukaan kepala Desa dan Aparat Desa kepada masyarakat masih kurang terutama pada pelayanan yang bersifat administrasi dan pelayan lain-lainnya.

Keterbukaan pemerintah Desa, aparat Desa kepada masyarakat tentang informasi publik dan pelayanan administrasi Keterbukaan informasi publik bagi masyarakat Indonesia dimulai sejak tahun 2008 setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Munculnya keterbukaan informasi publik, dikarenakan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28 tentang hak asasi manusia dalam menyampaikan pendapat serta memperoleh informasi. Menurut undang-undang keterbukaan informasi menjelaskan bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi, dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional.

Keterbukaan informasi publik menjadi sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Keterbukaan informasi publik menurut undang-undang bertujuan untuk menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Tujuan berikutnya, mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik; meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, untuk mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Undang-undang, informasi publik yang harus disampaikan kepada masyarakat oleh badan publik dijelaskan pada Pasal 9 ayat 2, bahwa informasi publik meliputi : informasi yang berkaitan dengan Badan Publik; informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait; informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Badan publik juga diatur undang-undang untuk menyediakan informasi setiap

saat terkait dengan daftar seluruh informasi yang dimiliki tidak termasuk informasi yang dikecualikan, hasil keputusan, seluruh kebijakan yang dihasilkan, rencana kerja beserta perkiraan pengeluaran tahunan, perjanjian dengan pihak ketiga, prosedur kerja pelayanan bagi masyarakat, dan laporan mengenai pelayanan akses informasi publik. Oleh sebab itu keterbukaan informasi publik sudah menjadi hak asasi manusia dalam perolehan dan penyampaian informasi terkait permasalahan publik yang melibatkan semua badan publik serta penyelenggara negara. (Arina Rubiyasih, 2020).

3. Pengungkapan

Pemerintahan terkadang pemerintah juga membutuhkan saran-saran dari masyarakat setempat. Saran yang dimaksud disini adalah dalam pelayanan administrasi, Memberikan saran kepada pemerintah Desa dan aparatnya sedangkan tempat untuk menyampaikan tidak disediakan. Aplikasi SIBERAS yang sudah berjalan di Desa Bulu Timoreng yang didalamnya memiliki tempat untuk memberikan saran tetapi kita tidak tau untuk menggunakannya karena tidak adanya pelatihan untuk bagaimana cara mengoperasikannya. Pemberian saran atau masukan untuk kepala Desa dan aparat Desa dari masyarakat setempat pemberian masukan bahkan tidak pernah karena tidak adanya tempat untuk mengeluarkan kunek-kunek masyarakat terutama pada saran kepada aparat Desa ketika memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti pelayanan administrasi.

Pemberian saran dan masukan masyarakat kepada pemerintah tujuan utama pemerintah daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik agar terwujudnya kepuasan masyarakat. Kepuasan ini dapat terwujud apabila pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan atau lebih baik dari standar pelayanan tersebut. Permasalahan yang masih sering dikeluhkan oleh sebagian masyarakat adalah waktu pelayanan. Waktu pemrosesan layanan kepada masyarakat sekitar dua minggu dianggap masih terlalu lama bagi masyarakat, walaupun lamanya layanan tersebut telah sesuai dengan ketentuan tentang standar waktu pelayanan publik yang ditetapkan dalam undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.

Kegiatan pelayanan yang diberikan Kantor Desa Bulu Timoreng akan dinilai dari tingkat kepuasan masyarakat. Penilaian yang diberikan masyarakat menentukan ukuran kinerja pelayanan publik. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengetahui pelayanan publik adalah dengan mengukur tingkat kepuasan masyarakat. Salah satu metode yang digunakan untuk mengetahui kualitas pelayanan suatu organisasi publik adalah dengan menggunakan Survei Kepuasan Masyarakat. Ketentuan mengenai Survei Kepuasan Masyarakat tertuang dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2014 tentang Pedoman survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan layanan publik. Survei Kepuasan Masyarakat harus selalu dilakukan secara berkala. Artinya pada setiap periode waktu tertentu harus dilakukan penelitian atau perhitungan dan analisis terhadap kepuasan masyarakat akan pelayanan yang telah diberikan. Akan tetapi, sampai saat ini pengukuran atau analisis Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan di Kantor Desa Bulu Timoreng belum dilakukan secara berkala.

Tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan dengan adanya survei kepuasan masyarakat, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dibidang jasa layanan umum. berdasarkan latar belakang diatas alasan penulis memilih lokasi tersebut dikarenakan banyaknya keluhan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh kantor Desa Bulu Timoreng dilihat dari fasilitas pelayanan yang kurang memadai, seperti kurangnya tempat duduk pada ruang tunggu dan perilaku petugas pelayanan yang kurang tanggap dalam memberi layanan. Untuk itulah di kantor Desa Bulu Timoreng adanya penelitian khusus untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan diberikan oleh Petugas Desa Bulu Timoreng. Yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. (Trio Saputra, 2016).

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka penulis dapat memperoleh kesimpulan

dari penelitian mengenai Penerapan E-Government dalam Mewujudkan Transparansi Tata Kelola Pemerintah Desa di Desa Bulu Timoreng.

1. Penerapan E-Government dalam mewujudkan transparansi tata kelola pemerintahan desa di Desa Bulu Timoreng bisa belum maksimal dikarenakan penyediaan fasilitas di kantor desa masih kurang. Misalnya jaringan wifi yang sering terhambat karena terlalu banyak yang menggunakan sehingga pelayanan administrasi kurang maksimal.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi tata kelola pemerintahan desa di Desa Bulu Timoreng yaitu kurangnya keterbukaan pemerintah Desa ke warga setempat misalnya: pemberitahuan informasi tentang penggunaan web desa kepada masyarakat belum tersampaikan secara baik, sehingga masih ada beberapa masyarakat yang belum mengetahui informasi tersebut.

E. REFERENSI

Buku

- Maleong, L. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Rosda.
- Zainuddin, BA. 2017. Teori-Teori Mutakhir dalam Perspektif Ilmu Administrasi Publik. Phinatama Media. Makassar.
- Jamaluddin, Ahmad, J. 2015. Metode Penelitian Administrasi Publik, Teori dan Aplikasi. Gava Media. Yogyakarta.
- Creswell, John. W. 2015. Penelitian Kualitatif & Desain Riset. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Jurnal

- Akhmad, I., Mustanir, A., & Ramadhan, M. R. (2018). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Enrekang. In Prosiding Konferensi Nasional Ke-7 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (APPPTMA). Jilid 2. Sosial Politik dan Ekonomi (Issue September).
<http://asosiasipascaptm.or.id/index.php/publikasi/konferensi-appptm-ke-7-meningkatkan-kualitas-dan-kuantitas-jurnal-ilmiah>
- Alhogbi, B. G., & Nugrahani. (2017). BAB III Metlit. Journal of Chemical Information

- and Modeling, 53(9), 21–25.
<http://www.elsevier.com/locate/scp>
- Ali, K., & Saputra, A. (2020). Tata Kelola Pemerintahan Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Desa Pematang Johar. *Warta Dharmawangsa*, 14(4), 602–614.
- American Journal of Sociology. (2019). Kajian Pustaka, Kerangka Konseptual, Dan Hipotesis Penelitian. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Aprianty, D. R. (2016). Penerapan Kebijakan E-Government dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Sambutan Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, volume 4(4), hlm. 1593.
- Arina Rubiyasih (2020). Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Melalui Pengembangan Sistem Informasi Desa Pada Website Pemerintah Desa. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Volume 2(3), 506.
- Dema, Herman., Syahrini., Irwan., & Hamid, Hariyanti. (2021). The Use of Artificial Intelligent in Discovering Sentiment Respond of Society through E-Government Service in Bulo Village. *IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci.* 717 012033
- Firdaus, A. dan S. dan S. (2019). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 15(3), 1–10.
<https://doi.org/10.16606/j.cnki.issn0253-4320.2020.05.040>
- Halim Budi Santoso, dkk (2019). Pelatihan Pengembangan Web Profil Desa bagi Aparatur Pemerintah Desa. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. Volume 10(1) Hlm 43.
- Hartono, dkk (2010). Electronic Government Pemberdayaan Pemerintahan dan Potensi Desa Berbasis Web. *Jurnal Teknologi Informasi*. Volume 6(1) Hlm 11.
- Hayati. (2018). Implementasi E-Government Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Yogyakarta. December, 1–23.
- Jamal, Y., Mustanir, A., & Latif, A. (2020). Penerapan Prinsip Good Governance Terhadap Aparatur Desa Dalam Pelayanan Publik Di Desa Ciro-Ciroe Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 8(3), 207–212.
<https://doi.org/10.51817/prj.v8i3.298>
- Kurnia, T. S., Rauta, U., & Siswanto, A. (2018). E-Government Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(2), 170.
<https://doi.org/10.14710/mmh.46.2.2017.170-181>
- M, Vicky, A, Hasri (2021). Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Website Kelurahan Banaran. *Jurnal Manajemen, Teknik Informatika dan Rekayasa Komputer*. Volume 20(2) Hlm 250.
- Muliawaty, L. H. S. (2020). Peranan E-Government Dalam Pelayanan Publik. 11(2).
- Mustanir, A. (2020). Implementasi E Government Pemerintahan Desa Dalam Administrasi Pelayanan Publik (Studi Kasus Web Site Desa Kanie Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang).
<https://doi.org/10.31219/osf.io/9v273>
- Mustanir, A. (2019) Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Optimalisasi Pelayanan Publik dan Potensi Desa Sereang.
- Nikmah. (2018). Tata Kelola Pemerintahan Desa Wisata (Village Governance) (Studi Kasus Tata Kelola Pemerintahan Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang).
- Nugraha, J. T. (2018). E-Government Dan Pelayanan Publik (Studi Tentang Elemen Sukses Pengembangan E-Government Di Pemerintah Kabupaten Sleman). *Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media*, 2(1), 32–42.
- Oktavya, A. A. (2015). Penerapan (Electronic Government) E-Government Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dalam Pemberian Pelayanan Di Kota Bontang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, volume 3(3), hlm. 1437.